

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Nilai Produksi Minyak Kayu Putih

TAHUN

2018

KONSEP

- Nilai Produksi Minyak Kayu Putih adalah Nilai yang dihasilkan dari produksi minyak kayu putih yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit produksi tersebut.
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
- Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
- Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuai kayu yang berasal dari hutan.
- Minyak kayu putih (cajuput oil, oleum-melaleuca-cajeputi, atau oleum cajeputi) dihasilkan dari hasil penyulingan daun dan ranting kayu putih (*M. leucadendra*). Minyak atsiri ini dipakai sebagai minyak pengobatan, dapat dikonsumsi per oral (diminum) atau, lebih umum, dibalurkan ke bagian tubuh. Khasiatnya adalah sebagai penghangat tubuh, pelemas otot, dan mencegah perut kembung.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Menteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut-Ii/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu

RUMUS

Nilai Produksi Minyak Kayu Putih = Banyaknya Produksi x Harga Per Unit Produksi

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah (Rp)

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui Nilai produksi Minyak kayu putih di suatu wilayah hutan non kayu tertentu.

INTERPRETASI

Nilai produksi Minyak Kayu Putih menunjukkan banyaknya nilai produksi yang dihasilkan dalam satuan Rupiah oleh hutan non kayu berupa Minyak Kayu Putih, dimana minyak kayu putih ini dihasilkan dari hasil penyulingan daun dan ranting kayu putih (*M. leucadendra*).

KETERANGAN

Minyak Kayu Putih merupakan salah satu Tumbuhan Obat dalam Daftar Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Menjadi Urusan Departemen Kehutanan dalam Kelompok Kelompok minyak atsiri (Menteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut-Ii/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu).

SUMBER

Sensus Pertanian - Survei Kehutanan

METODOLOGI

Survei dengan menggunakan sampel Rumah tangga terpilih yang berada di desa/kelurahan yang terletak di dalam dan di sekitar kawasan hutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kerangka sampel yang digunakan ada 2 jenis, yaitu:

- Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, yaitu daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 pada desa-desa yang terletak di kawasan hutan dan diurutkan menurut strata. Identifikasi desa kawasan hutan diperoleh dari hasil overlay peta kawasan hutan dengan peta desa. Eligible blok sensus SKH 2014 adalah blok sensus yang memiliki muatan jumlah rumah tangga 10 atau lebih.
- Kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga, yaitu daftar nama kepala rumah tangga hasil pemutakhiran rumah tangga pada blok sensus terpilih subsektor dengan Daftar ST2013-PBS yang diurutkan menurut identifikasi rumah tangga tani {Kolom (10)} dan nomor urut rumah tangga hasil pemutakhiran {Kolom (8)}.

selanjutnya dilakukan wawancara langsung dengan kuesioner yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pusat Statistik

DOKUMEN

SIPD

